

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR:11 TAHUN: 1999 SERI: B.11.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR : 21 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang_: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan harus disesuaikan;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950).
 - Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) Jo Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).

- 3. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).
- 4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 5. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 6. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237).
- 7. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
- 8. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1987
 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55).
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986.

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin mendirikan bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 17 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 1997 Seri F.2).
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :_PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat Pemusatan kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- g. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;
- h. Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu Bangunan;
- i. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah;
- j. Rehabilitasi Berat adalah upaya perbaikan bangunan yang ruang lingkupnya pada tanah;
- k. Bangunan Usaha adalah bangunan yang direncanakan dan digunakan usaha usaha komersial, misalnya toko/pertokoan, heuler, bioskop, bengkel, gudang, dan sejenisnya;
- l. lBangunan Hunian adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan Rumah Tinggal.
- m. Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan memproduksi barang-barang jadi/setengah jadi;
- n. Luas Bangunan adalah satuan luas bangunan yang dibangun berdasarkan rencana gambar dan pelaksanaan fisik bangunan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- p. Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- q. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi admnistrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIP

Pasal 3

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelanggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan cara menghitung izin yang dikeluarkan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pada:

- Bangunan hunian;
- Bangunan Usaha;
- Bangunan Industri;
- Bangunan Rehabilitasi berat;
- Bangunan Bertingkat.

Pasal 7

- (1) Besarnya tarip retribusi terutang ditentukan dengan cara perhitungan sebagai berikut : Luas bangunan X Harga dasar bangunan X indeks peruntukan x 1 %.
- (2) Harga Dasar bangunan dan indeks peruntukan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Prosentase tarip retribusi ditetapkan minimal 1 %.
- (4) Untuk Bangunan bertingkat yang mempunyai lantai lebih dari 1 (satu) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar untuk lantai kedua dan seterusnya dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tiap tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

Bangunan yang rehab berat dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penetapan biaya retribusi.

Pasal 9

Pembuatan bangunan bagi kepentingan umum seperti tempat peribadatan, Panti Yatim, Panti Asuhan, Bangunan Sosial yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan bagi perorangan atau golongan dibebaskan dari biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 10

Hasil pemungutan retribusi dipergunakan antara lain:

- Biaya administrasi;
- Biaya Survey lapangan dan penelitian teknis;
- Biaya Pengawasan dan pengendalian masa pelaksanaan pembangunan;
- Biaya pengawasan dan pengendalian penggunaan, pemeliharaan dan kondisi gangguan.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya sebagai awal, tindakan pelaksanaan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang tertuang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau peghapusaan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kaadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Tarip retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 28

Dinas Bangunan adalah Pemungut, Pengelola dan Penanggungjawab Retribusi Izin mendirikan bangunan.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izi mendirikan bangunan.
- (2) Permohonan Izin mendirikan bangunan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Bangunan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ijin Peruntukan menggunakan tanah;
 - b. Photo Copy KTP;
 - c. Photo Copy Akta Pendirian Perusahaan/Badan Hukum/Badan Usaha;
 - d. Photo Copy Sertifikat hak atas tanah;
 - e. Photo Copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
 - f. Photo Copy Gambar, rencana dan syarat-syarat teknis dan perhitungan struktur;
 - g. Melampirkan izin tetangga.

BAB XIX

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- (1) Kepala Dinas Bangunan mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 maka permohonan dikembalikan.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, Kepala Dinas Bangunan menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, pemohon membayar retribusi.
- (6) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas Bangunan Atas nama Kepala Daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (7) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas)) hari kerja sejak diterima laporan dan Berita Acara Pemeriksaan.
- (8) Setelah melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, pemohon dapat melaksanakan pembangunan.
- (9) Dalam masa pelaksanaan pembangunan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (10) Setelah bangunan selesai, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan melakukan investigasi/penelitian bangunan.

Pasal 31

Bangunan yang didirikan tidak perlu mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, adalah:

- a. Pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Daerah atau
 Desa/Kelurahan;
- b. Pos-pos keamanan, direksi, keet dan bangunan-bangunan sementara yang keperluannya tidak melebihi 1 (satu) tahun;
- c. Pengerjaan, pembongkaran dan pembuatan yang sifatnya pemeliharaan bangunan.

Pasal 32

- (1) Setiap bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dapat dihentikan.
- (2) Setiap bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan pembongkaran.
- (3) Tata Cara pemberhentian dan pembongkaran diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 33

Tata Cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 34

Jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi.

- (1) Bila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan memindah tangankan bangunan, harus melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Bangunan.
- (2) Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan, pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Izin mendirikan bangunan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Bangunan.
- (3) Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 6 (enam) bulan sejak Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan dan apabila akan dilaksanakan pembangunan setelah lewat jangka waktu tersebut harus mengajukan Izin Mendirikan Bangunan yang baru.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
 Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
 pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1998 Nomor 1 Seri B.5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu

Pada Tanggal : 22-8-1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

KETUA,

Cap/ttd

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat KePutusan Nomor: 188.342/SK.89-Huk/1999 Tanggal 1 April 1999.

Diundangkan dalam Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Nomor: 11 Tahun: 1999 Seri: B.11.

Tanggal 8 April 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 480 025 180